



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 02 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KLARIFIKASI LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, berkenaan dengan Penerimaan, Pemeriksaan, dan Pengkajian Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan perlu menetapkan Tim Klarifikasi Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tim Klarifikasi Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019;.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Tangerang Selatan;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor 03/BA /Bawaslu- Tangsel/ II/2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Penunjukan Tim Klarifikasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Tim Klarifikasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi Laporan/Temuan dugaan

KETIGA

: Tim Klarifikasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Meminta klarifikasi dari Pelapor dan Terlapor.
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 AGUSTUS 2018
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA,



ACEP

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : / BAWASLU-TANGSEL/ 08/ 2018
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2018

**TIM KLARIFIKASI LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN
1.	DIDIN MAHFUDIN	STAF DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN
2.	ANDI HAKIM	STAF DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN
3.	ANISSA MUTIARA	STAF DIVISI SENGKETA
4.	A.SYARIF HIDAYATULLAH	STAF DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN
5.	DZIKRI GAOSUL A	STAF DIVISI HUKUM

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA,

